



PENETAPAN

Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara “penetapan ahli waris dan perwalian” yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 29 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama: SITI NURJAIYAH binti TARJO yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/2000 tanggal 01 April 2000;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ILHAM MAULANA AS'HAR bin HARTONO, umur 15 tahun;
 - b. TEGAR MAULANA ASHAR bin HARTONO, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016, SITI NURJAIYAH binti TARJO meninggal dunia karena kecelakaan, selanjutnya disebut sebagai pewaris;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah pewaris bernama TARJO, agama Hindu meninggal pada tanggal 29 Oktober 2001 karena sakit, sedangkan ibu pewaris bernama JULIKAH binti JAPAR, umur 58 tahun beragama Hindu;
5. Bahwa pewaris memiliki harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 144-00-1255856-2 atas nama SITI NURJAIYAH, SE;
6. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum SITI NURJAIYAH binti TARJO mendapat kesulitan untuk pengambilan uang dengan nomor rekening tersebut diatas, karena didalamnya terdapat ak anak Pemohon dan untuk mewakili dalam hal pengambilan harta peninggalan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (SITI NURJAIYAH binti TARJO) adalah HARTONO bin JAIS, ILHAM MAULANA AS'HAR bin HARTONO dan TEGAR MAULANA ASHAR bin HARTONO;
3. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARTONO Nomor: 3507201612690001 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/2000 Tanggal: 01 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ILHAM MAULANA AS'HAR Nomor: 15376/DSP/2004 Tanggal: 20 Oktober 2004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TEGAR MAULANA ASHAR Nomor: 3507.AL.2010.002214 Tanggal: 26 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3507201008050133 Tanggal: 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dedngan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SITI NURJAIYAH Nomor: 27/023.35.07.2006/2016 Tanggal: 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dedngan aslinya, diberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Ahliwaris Nomor: 448/421.609.007/2016 Tanggal: 25 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dedngan aslinya, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JULIKAH Nomor: 3507204107580002 Tanggal: 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dedngan aslinya, diberi tanda (P-8);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama TARJO Nomor Reg.: 011538 yang dikeluarkan oleh RSUD. "Dr. Saiful Anwar" Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dedngan aslinya, diberi tanda (P-9);
10. Foto kopi Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. KCP. KEPANJEN Nomor seri: AE 5227381, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dedngan aslinya, diberi tanda (P-10);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. MASKURI bin JAIS, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Talun RT.01 RW.08, Desa Kesamben Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kakak Pemohon, telah memberikan keterangan didalam sidang dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama HARTONO bin JAIS pada tanggal 23 Maret 2000 menikah dengan seorang perempuan bernama SITI NURJAIYAH binti TARJO;
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon SITI NURJAIYAH binti TARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena kecelakaan;
 - Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut sudah dikaruniai dua orang anak bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun);
 - Bahwa ayah isteri Pemohon bernama TARJO, beragama Hindu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2001, sedangkan ibu isteri Pemohon bernama JULIKAH binti JAPAR, beragama Hindu masih hidup;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP. Malang Kepanjen;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan 2 orang anak Pemohon adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris atas uang tabungan almarhum isteri Pemohon, akan tetapi 2 orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik uang tabungan atas nama isteri Pemohon tersebut;
 - 2. SABIL bin SAIMUN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kapurono RT.03 RW.04, Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kakek Pemohon, telah memberikan keterangan didalam sidang dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama HARTONO bin JAIS pada tanggal 23 Maret 2000 menikah dengan seorang perempuan bernama SITI NURJAIYAH binti TARJO;
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon SITI NURJAIYAH binti TARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena kecelakaan;
 - Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut sudah dikaruniai dua orang anak bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun);
 - Bahwa ayah isteri Pemohon bernama TARJO, beragama Hindu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2001, sedangkan ibu isteri Pemohon bernama JULIKAH binti JAPAR, beragama Hindu masih hidup;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP. Malang Kepanjen;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan 2 orang anak Pemohon adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris atas uang tabungan almarhum isteri Pemohon, akan tetapi 2 orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan penetapan perwalian yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik uang tabungan atas nama isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa, akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan.

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkap-kapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon dan kedua orang anaknya ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO dan sekaligus memohon pula agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya tersebut karena masih dibawah umur, dengan mendalilkan bahwa almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena kecelakaan dengan meninggalkan seorang suami bernama HARTONO bin JAIS (Pemohon) dan dua orang anak masing-masing bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun). Pemohon berencana akan mencairkan tabungan atas nama almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO namun mendapat kesulitan, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus perwalian atas anak-anak Pemohon yang masih dibawa umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-10) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama MASKURI bin JAIS dan SABIL bin SAIMUN, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO beragama Islam dan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan kedua orang anaknya mempunyai hubungan darah dengan almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO (pewaris) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti (P-1 dan P-5), ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) telah terbukti bahwa Pemohon dengan SITI NURJAIYAH binti TARJO ketika hidupnya adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan alat bukti (P-3 dan P-4) telah dikaruniai 2 orang anak bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-6) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa terbukti isteri Pemohon SITI NURJAIYAH binti TARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-7) yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti pada saat isteri Pemohon (SITI NURJAIYAH binti TARJO) meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan dua orang anaknya, sedangkan kedua orang tua, yaitu ayah isteri Pemohon bernama TARJO (alat bukti P-9) telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan beragama Hindu dan ibu isteri Pemohon bernama JULIKAH binti JAPAR (alat bukti P-8) juga beragama Hindu, dengan demikian

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang untuk menjadi ahli waris karena berbeda agama dengan pewaris (almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO). Dengan demikian ahli waris dari pewaris (almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO) yang berhak atas harta peninggalannya adalah Pemohon dan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti (P-10) terbukti bahwa isteri Pemohon (almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO) uang tabungan di PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP. MALANG KEPANJEN dengan jumlah per tanggal 30 Juni 2016 Rp. 13.634.299.29 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa SITI NURJAIYAH binti TARJO telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena kecelakaan dan ayah almarhumah bernama TARJO telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu almarhumah masih hidup, kedua orangtua almarhumah tersebut beragama Hindu;
- Bahwa almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO, selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama HARTONO bin JAIS (Pemohon) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun), keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang berhak terdiri dari: seorang suami yang bernama HARTONO bin JAIS (Pemohon), dua orang anak laki-laki bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun), keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan dua orang anaknya tersebut mempunyai hubungan pernikahan dan hubungan darah dengan almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO yakni masing-masing sebagai suami dan anak-

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sah dan beragama Islam, selain itu Pemohon tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 (huruf c), 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

يقدم فى الميراث اقربهم درجة الى الميت

Artinya: "Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris";

Oleh karenanya Pemohon beserta kedua orang anaknya tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO;

Menimbang, bahwa selain penetapan ahli waris tersebut Pemohon telah memohon penetapan perwalian terhadap dua orang anak Pemohon yang bernama ILHAM MAULANA AS'HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut belum mempunyai kecakapan untuk bertindak hukum, sesuai ketentuan pasal 45 ayat (1 dan 2) dan pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan telah meninggalnya isteri Pemohon, maka secara otomatis Pemohon yang berhak menjadi wali atas anak-anak tersebut, sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة

على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga **terhadap anak-anak** dan **orang yang sakit ingatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara “penetapan ahli waris dan perwalian” adalah perkara permohonan bersifat voluntair yang tidak ada pihak Termohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - HARTONO bin JAIS, (suami)
 - ILHAM MAULANA AS’HAR bin HARTONO, (anak laki-laki);
 - TEGAR MAULANA ASHAR bin HARTONO, (anak laki-laki)Adalah para ahli waris dari almarhumah SITI NURJAIYAH binti TARJO;
3. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon dengan SITI NURJAIYAH binti TARJO yang belum cakap hukum bernama ILHAM MAULANA AS’HAR (15 tahun) dan TEGAR MAULANA ASHAR (8 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal **20 Desember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ASFA’AT BISRI** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. ASFA’AT BISRI

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 1150/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)